

**LAPORAN PENGKAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA BUPATI  
KABUPATEN BANTUL TRIWULAN III TAHUN 2021**

**TENTANG:**

- 1. PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**
- 2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT**
- 3. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TERTENTU**

**I. Dasar Telaah :**

- a. Pasal 117 ayat (4 ) dan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib.
- b. Menindaklanjuti disposisi dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 180/549 tanggal 18 Oktober 2021 terhadap surat Bupati Bantul Nomor 180/03670/hkm, tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengiriman Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Triwulan III.

**II. Hasil Kajian :**

**A. Kewenangan**

**(1) Pengelolaan Pasar Rakyat**

1. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Berdasarkan Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, disebutkan:

*Pasal 81*

*Menteri, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.*

*Pasal 84*

*Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota secara sendiri atau bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.*

**(2) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa:

*Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:*

- a. Pendidikan;*
- b. Kesehatan;*
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;*
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan*
- f. Sosial.*

**(3) Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu**

Berdasarkan ketentuan Pasal 268 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan:

*Pasal 286*

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.*
- (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undangundang.*

Berdasarkan ketentuan/hal-hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ini telah disusun sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dasar regulasi tersebut di atas, yang utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**B. Kajian Filosofis**

**1. Pengelolaan Pasar Rakyat**

Pasar Rakyat merupakan aset daerah yang merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang mempunyai potensi cukup penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana dan prasarana perdagangan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

Kesehatan merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit yang cenderung semakin meningkat

### **3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu**

Salah satu tujuan dari Negara adalah untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pungutan retribusi daerah, dimana masyarakat akan mendapatkan fasilitas atas jasa yang sudah diberikan.

## **C. Kajian Sosiologis**

### **1. Pengelolaan Pasar Rakyat**

Untuk mendorong Pasar Rakyat agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga diperlukan pengelolaan Pasar Rakyat secara profesional agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, lebih maju, mandiri, tangguh dan berdaya saing.

### **2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

Pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

### **3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu**

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjamin kepastian hukum terkait pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan dan adanya perubahan terkait subjek retribusi dalam pemberian izin trayek, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab. Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

## **D. Kajian Yuridis**

### **1. Pengelolaan Pasar Rakyat**

Atas dasar dinamika dan perkembangan baik dalam hal pembaharuan regulasi maupun kondisi pengelolaan Pasar Rakyat serta konsultasi dan evaluasi terhadap penerapan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan pada tahun 2020, selanjutnya oleh Biro Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta direkomendasikan bahwa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Peraturan Daerah yang baru ini terpisah dengan kebijakan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan karena keduanya berbeda kewenangan dalam mengatur antara penyelenggaraan dan perizinan.

### **2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit di Kabupaten Bantul belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat upaya-upaya pengendalian penyakit sehingga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, sosial dan pemulihan ekonomi serta penegakkan hukum dalam pengendalian penyakit.

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di Seluruh Indonesia, tanggal 15 Mei 2021, pada angka 3 disebutkan bahwa:

*“Menyiapkan Peraturan Daerah yang di dalamnya memuat penegakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 dengan menerapkan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau administratif dan/atau denda atau bentuk lain agar memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjadi dasar dalam menegakkan peraturan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

### **3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu**

Peraturan perundang-undangan terkait retribusi izin mendirikan bangunan dan izin trayek mengalami perubahan, yaitu dengan ditetapkannya:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2017; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya. Perubahan ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman pemangku kepentingan dalam pemungutan retribusi IMB dan retribusi izin trayek.

#### **E. Kajian Terhadap Aspek Legal drafting**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, draft Rancangan Peraturan Daerah telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

#### **F. Naskah Akademik/Penjelasan**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, telah dilengkapi dengan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik

telah disesuaikan dengan ketentuan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **G. Substansi**

Usulan Rancangan Peraturan Daerah prakarsa Bupati dan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD sebagaimana tersebut di atas, telah disusun berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan kerangka/sistematika yang terdiri atas:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penjelasan (jika diperlukan);
5. Lampiran (jika diperlukan).

Adapun pokok substansi materi secara garis besar yang diatur dalam ketiga Raperda tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Pasar Rakyat**

- a. Raperda tentang Pengelolaan Pasar Rakyat merupakan raperda prakarsa bupati yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kab. Bantul Bomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Maksud dan tujuan penyusunan raperda ini yaitu:
  - (1) Peraturan Daerah ini nantinya adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan Pasar Rakyat.
  - (2) Menciptakan tata kelola Pasar Rakyat yang baik guna mewujudkan keberadaan Pasar Rakyat yang tertib, teratur, bersih, aman, nyaman, sehat dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan.
  - (3) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
  - (4) Meningkatkan peran Pasar Rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan.
  - (5) Memberi perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.
  - (6) Menjamin penyediaan sarana dan prasarana pendukung dengan berpedoman pada standarisasi nasional pasar yang berlaku.
- c. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Raperda ini adalah pengelolaan Pasar Rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta, meliputi:

- (1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat, memuat ketentuan sarana dan prasarana pokok dan pendukung Pasar Rakyat.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Rakyat, memuat ketentuan kegiatan Pengelolaan, perizinan pemanfaatan Pasar Rakyat, Kewajiban, Hak, dan Larangan, dan sanksi administratif.
- (3) Partisipasi Masyarakat.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan.
- (5) Monitoring dan Evaluasi.
- (6) Ketentuan Penyidikan.
- (7) Ketentuan Pidana.
- (8) Ketentuan Peralihan.
- (9) Ketentuan Penutup.

## **2. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit**

- a. Raperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit merupakan raperda prakarsa bupati yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kab. Bantul Bomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Maksud dan tujuan penyusunan Raperda ini yaitu:
  - (1) Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3160/SJ tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di Seluruh Indonesia
  - (2) Penyakit menular baik yang berpotensi wabah maupun tidak masih menjadi permasalahan kesehatan di Kabupaten Bantul
  - (3) Penyakit tidak menular seperti hipertensi, penyakit jantung, diabetes, gangguan jiwa dan lainnya semakin meningkat secara signifikan dan mendominasi angka kunjungan rawat jalan di puskesmas dan rumah sakit serta rawat inap di rumah sakit.
  - (4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - (5) Belum efektifnya upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit oleh karena belum optimalnya kolaborasi dan keterpaduan upaya tersebut di berbagai sektor terkait selain kesehatan.
  - (6) sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kab. Bantul
- c. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Raperda ini adalah:
  - (1) Asas Dan Tujuan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
  - (2) Hak, Kewajiban, Dan Sanksi Masyarakat Dan Pemerintah Daerah.
  - (3) Kelompok Dan Jenis Penyakit.
  - (4) Penyelenggaraan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.
  - (5) Sumber Daya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit.
  - (6) Larangan Dan Sanksi.

- (7) Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (8) Penyidikan Dan Ketentuan Pidana.

### **3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu**

- a. Raperda Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Tertentu merupakan raperda prakarsa DPRD Kab. Bantul yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kab. Bantul Bomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Maksud dan tujuan penyusunan Raperda ini yaitu:
  - (1) Menyesuaikan ketentuan perhitungan tariff retribusi IMB berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6/PRT/M/2017.
  - (2) Menyesuaikan ketentuan retribusi izin trayek dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan Di Bidang Darat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019.
- c. Ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam Raperda ini adalah:
  - (1) Perubahan pasal 1 ketentuan umum
  - (2) Perubahan Pasal 4 s/ Pasal 11 terkait retribusi IMB
  - (3) Perubahan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 33 terkait retribusi izin trayek
  - (4) Perubahan lampiran I s/d VII terkait perhitungan retribusi IMB
- d. Dengan ditetapkannya UU Cipta kerja dan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Draft Raperda Perubahan Atas Perda Kab. Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu yang sudah disusun, sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada, dikarenakan terdapat perbedaan antara lain:
  - (1) Nomenklatur IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  - (2) Mekanisme pengajuannya. dan
  - (3) rumus perhitungan retribusi PBGDengan demikian Draft raperda Perubahan Atas Perda Kab. Bantul Nomor 8 tahun 2011 tentang Retribusi Tertentu masih perlu disesuaikan kembali disesuaikan dengan PP 16 Tahun 2021. Penyesuaian ini akan dilakukan pada saat pembahasan ditingkat pansus.pembahas.


### III. Kesimpulan dan Rekomendasi :

Berdasarkan kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan hasil diskusi bersama pengusul Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, maka disimpulkan, disepakati, dan direkomendasikan:

1. Rancangan Perda Prakarsa Bupati tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit layak untuk dibahas ditingkat Pansus Pembahas.
2. Rancangan Perda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi tertentu layak untuk dibahas ditingkat Pansus Pembahas dan karena raperda yang sudah disusun sudah tidak relevan dengan regulasi yang ada, maka direkomendasikan untuk menyusun kembali draft raperda disesuaikan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
3. Pembahasan substansi raperda secara mendalam akan dilakukan pada saat pembahasan raperda oleh Pansus Pembahas.
4. Bupati agar menyiapkan program dan target yang akan dicapai dengan adanya peraturan daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Demikian hasil kajian yang disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, dengan harapan bisa dipergunakan sebagai masukan bagi Pimpinan DPRD.

Bantul, Oktober 2021  
Ketua



Drs. Pambudi Mulya, M.Si.